

TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU**Ainul Yaqin ¹, Ronny Winarno ², Wiwin Ariesta ³****Email: 0601.ainulyn@gmail.com , Ronny.winarnoprof@gmail.com , wiwinariesta@unmerpas.ac.id****¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan****Abstract**

This study examines the implementation of restorative justice for narcotics abusers from the perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional) and analyzes the legal position of the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu/TAT) in supporting restorative justice. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive and prescriptive reasoning. The findings indicate that the National Criminal Code introduces a paradigm shift in criminal punishment from a retributive approach toward corrective, rehabilitative, and restorative justice, as reflected in Articles 51(c), 52, and 54 paragraph (1) letter (j). The implementation of restorative justice for narcotics abusers requires the cumulative fulfillment of both substantive and procedural requirements to ensure legal certainty and prevent misuse of restorative mechanisms. The Integrated Assessment Team plays a strategic role in distinguishing narcotics traffickers from addicts and victims through an integrated legal and medical assessment. Its recommendations function as scientific and juridical justification for law enforcement authorities to terminate criminal proceedings or impose rehabilitation measures instead of imprisonment. Strengthening the authority of the Integrated Assessment Team is essential to realizing restorative justice, protecting human rights, reducing prison overcrowding, and ensuring a more humane criminal justice system.

Article History

Received: Agustus 2026

Reviewed: Agustus 2026

Published: Agustus 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Abuser, National Criminal Code, Integrated Assessment Team, Rehabilitation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta menganalisis kedudukan hukum Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagaimana tercermin dalam Pasal 51 huruf c, Pasal 52, dan Pasal 54 ayat (1) huruf j. Penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba harus memenuhi persyaratan materiil dan formil secara kumulatif guna menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif. Tim Asesmen Terpadu memiliki peran strategis dalam membedakan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dari pelaku peredaran gelap melalui asesmen hukum dan medis secara terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu menjadi dasar ilmiah dan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan proses perkara atau mengalihkan pidana menjadi tindakan rehabilitasi. Penguatan kedudukan Tim Asesmen Terpadu merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, pengurangan overcrowding lembaga pemasyarakatan, serta terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Kata kunci: Restorative Justice, Penyalahguna Narkoba, KUHP Nasional, Tim Asesmen Terpadu, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum dan kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena penyalahgunaan narkoba tidak lagi dipandang

semata-mata sebagai bentuk kejahatan (crime), tetapi juga sebagai persoalan kesehatan publik (public health issue) yang memerlukan pendekatan penanganan secara komprehensif. Laporan World Drug Report 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa lebih dari 296 juta penduduk dunia menggunakan narkoba pada tahun 2021, dengan sekitar 39,5 juta di antaranya mengalami gangguan akibat penyalahgunaan zat (substance use disorders). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan narkoba tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan represif melalui pemidanaan, melainkan juga memerlukan pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Di Indonesia, persoalan penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 2,11% dari jumlah penduduk atau setara dengan lebih dari 4 juta jiwa. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan punitif berupa pidana penjara. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar berasal dari perkara narkoba sehingga memperburuk masalah overcrowding serta belum mampu menyelesaikan akar persoalan ketergantungan narkoba.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Nasional menempatkan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi masyarakat, dan menghormati martabat manusia. Pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam penguatan prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang memberikan peluang lebih besar terhadap penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan tersebut menjadi relevan karena penyalahguna pada dasarnya merupakan individu yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi dibandingkan semata-mata dijatuhi pidana penjara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di antaranya penelitian Flora (2018) yang mengkaji restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, Azhar (2019) yang menganalisis implementasi konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana

Indonesia, serta Hafrida dan Usman (2024) yang mengulas perkembangan konsep restorative justice dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian lain oleh Firmansyah (2022) secara khusus membahas peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengaturan restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun regulasi sektoral aparat penegak hukum sebelum diberlakukannya KUHP Nasional.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya pembahasan mengenai implementasi restorative justice terhadap penyalahguna narkoba setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Selain itu, kajian mengenai kedudukan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai dasar yuridis dalam penerapan rehabilitasi maupun penghentian perkara juga masih terbatas, terutama setelah adanya perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan ketentuan KUHP Nasional dengan mekanisme restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba melalui peran Tim Asesmen Terpadu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan paradigma pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis kekuatan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai instrumen ilmiah dan yuridis dalam menentukan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan (2) menganalisis peranan serta kekuatan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mengkaji kedudukan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan restorative justice dan penyalahgunaan narkoba, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pidana, teori restorative justice, dan berbagai doktrin hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik penegakan hukum dan putusan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba.

Objek penelitian berupa norma hukum yang mengatur restorative justice dan mekanisme asesmen terpadu dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan telaah dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif untuk menilai konsistensi norma, mengidentifikasi kekosongan maupun konflik norma, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba dan kekuatan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Teknik analisis ini dipilih karena mampu memberikan interpretasi hukum secara sistematis serta menghasilkan rekomendasi normatif yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2026, semakin menegaskan adanya pergeseran landasan filosofis pemidanaan di Indonesia, yaitu dari corak retributif-punitif ke arah pendekatan yang bercorak korektif, rehabilitatif, sekaligus restoratif. Sebelumnya, dalam tradisi hukum pidana klasik yang banyak diwarnai oleh pemikiran retributif Klasik ala Immanuel Kant dan Hegel, suatu tindak pidana cenderung dimaknai secara sempit sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap negara, sehingga konsekuensinya harus dibalas dengan penjatuhan penderitaan fisik dalam wujud pemenjaraan.

Sebaliknya, KUHP Nasional menempatkan tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan hubungan kemanusiaan yang harus dipulihkan. Pergeseran filosofis ini secara eksplisit dituangkan dalam aturan umum (KUHP Nasional, antara lain:

1. Pasal 51 huruf c KUHP Nasional: Menetapkan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
2. Pasal 52 KUHP Nasional: Menegaskan prinsip humanisme pidana, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
3. Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP Nasional: Membuka ruang bagi pertimbangan pemaafan, keadaan pribadi pelaku, serta faktor-faktor yang terjadi setelah tindak pidana sebagai dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara.

Gagasan keadilan restoratif yang termaktub dalam KUHP Nasional pada dasarnya berjalan seiring dengan kerangka teori Reintegrative Shaming yang dirumuskan oleh John Braithwaite. Menurut Braithwaite, penegakan hukum yang benar-benar efektif seharusnya tidak menempatkan pelaku pada posisi terisolasi lewat pelekatan stigma penjahat yang bersifat permanen (disintegrative shaming), melainkan justru menumbuhkan rasa malu yang bersifat membangun sekaligus membuka jalan bagi pelaku untuk dirangkul kembali ke tengah tatanan kehidupan bermasyarakat (reintegrative shaming). Bila konsep ini ditarik ke ranah kasus penyalahgunaan narkotika, kondisi ketergantungan atau adiksi sejatinya merupakan sebuah keadaan klinis yang bersifat psiko-aktif. Oleh karenanya, menempatkan pelaku di balik jeruji penjara justru berpotensi memutus mata rantai dukungan sosial yang dibutuhkannya, sekaligus menghambat kelancaran proses penyembuhan, baik dari sisi medis maupun dari sisi sosial..

Apabila ditinjau dari sudut tindak pidana narkoba, penyelarasan antara ketentuan KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba wajib pula dipahami dalam satu tarikan napas bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dicabutnya sebagian rumusan tindak pidana materiil yang termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 melalui KUHP Nasional pada hakikatnya tidak serta-merta menghilangkan kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana, akan tetapi lebih merupakan langkah untuk memadukan sistem pemidanaan ke dalam satu bingkai tunggal hukum pidana nasional. Khusus terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35/2009, kerangka pemidanaan pada masa kini lebih dikedepankan pada penjatuhan sanksi tindakan (*maatregel*) yang berwujud perawatan secara medis maupun sosial..

Sekalipun demikian, implementasi *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba tidak dapat dimaknai sebagai jalan pintas untuk mengomersialkan proses hukum ataupun membuka celah bagi terjadinya impunitas. A. F. Azhar mengungkapkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya mencerminkan pergeseran filosofis yang mengedepankan keadilan substantif di atas keadilan yang bercorak formalis-prosedural, dengan tolok ukur utamanya adalah tercapainya kepuasan bagi para pihak sekaligus terpulihkannya tatanan sosial yang sempat terganggu. Berpijak pada logika tersebut, penyelesaian perkara narkoba melalui koridor restoratif berupa rehabilitasi mutlak harus memenuhi secara akumulatif serangkaian syarat materiil dan formil yang bersifat ketat..

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi pelaku penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan memenuhi secara akumulatif dan ketat baik syarat yang bersifat materiil maupun formil. Ditinjau dari segi materiil, kualifikasi subjek hukum wajib menegaskan bahwa yang bersangkutan benar-benar berstatus sebagai penyalahguna murni, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 127 UU No. 35/2009, dan sama sekali tidak menunjukkan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap, baik dalam kapasitas sebagai bandar, pengedar, kurir, maupun produsen. Di samping itu, tersangka tidak boleh berstatus sebagai residivis, melainkan hanya baru untuk pertama kalinya berhadapan dengan tindak pidana, jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pun tidak melampaui ambang batas maksimum pemakaian harian sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sekaligus secara medis terbukti mengonsumsi zat narkoba melalui hasil pemeriksaan urine yang menunjukkan reaksi positif. Adapun dari sisi syarat formil,

jalannya mekanisme ini menuntut tersedianya Lembar Rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang di dalamnya dinyatakan bahwa tersangka memang layak untuk menjalani proses rehabilitasi, serta didukung pula oleh sikap positif dari keluarga dan lingkungan sosial masyarakat, baik berupa persetujuan maupun dukungan konkret guna menopang keberhasilan pemulihan tersangka.

Selain terpenuhinya rangkaian syarat materiil dan formil yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba turut berpijak pada empat prinsip yang bersifat fundamental. Prinsip pertama menyangkut pemulihan kembali (restoration), yakni pergeseran titik berat dari pemberian penderitaan fisik di dalam penjara menuju upaya memulihkan kondisi fisik, kejiwaan, sekaligus fungsi sosial pelaku melalui jalur rehabilitasi. Prinsip yang kedua adalah ultimum remedium, yaitu penempatan pidana penjara sebagai pilihan yang paling akhir, sehingga terhadap penyalahguna yang pada hakikatnya berkedudukan sebagai 'orang sakit', rehabilitasi justru diposisikan sebagai primum remedium atau jalur utama dalam penanganannya. Prinsip yang ketiga menegaskan pentingnya keterlibatan dan tanggung jawab bersama, yakni dengan mengajak serta keluarga, institusi medis, hingga masyarakat luas untuk turut mengawal jalannya proses terapi bagi pelaku. Sementara itu, prinsip terakhir, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi manusia, menjadi pijakan agar harkat dan martabat manusia senantiasa dihormati, dengan cara memaknai penyalahguna narkoba sebagai korban yang perlu memperoleh perlindungan.

Mekanisme operasional penyelesaian perkara restoratif ini diatur secara berjenjang melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 di tingkat penyidikan dan Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 di tingkat penuntutan. Penuntut umum berdasarkan asas dominus litis memiliki kewenangan menutup perkara demi hukum melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memindahkan tersangka ke lembaga rehabilitasi. Meski kerangka normatif telah tersedia, penelitian ini menemukan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam kasus narkoba di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan utama. Hambatan pertama berkaitan dengan resistensi budaya hukum (legal culture), di mana aparat penegak hukum masih dibayangi oleh mindset konvensional yang mengukur keberhasilan kinerja secara kuantitatif berdasarkan jumlah berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan (P-21). Hambatan kedua timbul akibat ambiguitas regulasi pelaksana, yang dipicu oleh terjadinya fragmentasi dan egosentrisme sektoral antara peraturan internal Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan kriteria pengedar dan penyalahguna. Hambatan ketiga terletak pada kedudukan hasil asesmen yang belum bersifat imperatif, sehingga

hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) sering kali hanya dijadikan formalitas sekunder dan diabaikan oleh oknum aparat penegak hukum. Hambatan terakhir adalah keterbatasan infrastruktur rehabilitasi, yang ditandai dengan belum meratanya ketersediaan panti rehabilitasi medis dan sosial yang tersertifikasi pemerintah di berbagai daerah.

B. Peranan dan Kekuatan Hukum Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang pembentukannya diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui payung Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 sekaligus Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, pada dasarnya menempati posisi sebagai unsur inti dalam kerangka sistem penegakan hukum narkoba yang berlandaskan pada keadilan restoratif. Dalam menjalankan fungsinya, TAT dibangun dengan mengadopsi model pendekatan yang memadukan sisi hukum dan sisi medis (*legal-clinical approach*), guna menghasilkan penilaian yang menyeluruh, berbasis kaidah ilmiah, sekaligus bersifat objektif terhadap profil tersangka..

Susunan Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada dasarnya dibangun dari dua sub-tim yang berdiri secara independen namun saling melengkapi satu sama lain. Sub-tim yang pertama, yaitu Tim Hukum, komposisinya melibatkan unsur-unsur dari Polri, BNN, Kejaksaan, hingga Kementerian Hukum dan HAM, dengan tugas pokok berupa penelusuran terhadap catatan rekam jejak kriminal, pengurutan keterhubungan tersangka dengan jaringan sindikat peredaran gelap, penilaian atas ada tidaknya niat jahat (*mens rea*), sekaligus pengujian terhadap keabsahan barang bukti. Sementara itu, sub-tim yang kedua adalah Tim Medis, yang beranggotakan dokter, psikiater, serta psikolog yang telah tersertifikasi, dan mengemban tugas utama untuk melakukan pemeriksaan klinis, menjalankan skrining melalui instrumen adiksi seperti ASSIST maupun DAST-10, mengidentifikasi derajat ketergantungan mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat, serta mendeteksi kemungkinan adanya penyerta gangguan psikiatri (*dual diagnosis*). Sejalan dengan hal tersebut, A. Firmansyah menegaskan bahwa TAT sesungguhnya berperan sebagai lembaga screening ilmiah yang memegang kunci utama dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui skema keadilan restoratif, sehingga penetapan kualifikasi yuridis maupun medis terhadap seseorang tidak dibiarkan bergantung pada asumsi subjektif dari aparat penegak hukum belaka..

Di dalam bangunan sistem peradilan pidana, Tim Asesmen Terpadu (TAT) mengemban tiga peran pokok yang saling bertautan. Peran yang pertama adalah fungsi penyaringan (*screening role*), yakni membedakan secara tegas antara pihak yang berperan

sebagai pengedar atau bandar yang layak dijerat dengan pidana penjara, dengan pihak yang berkedudukan sebagai korban ataupun pecandu yang seharusnya dikenai sanksi berupa tindakan rehabilitasi. Peran kedua berkaitan dengan fungsi landasan ilmiah (scientific justification), yaitu ketika TAT menerbitkan Lembar Rekomendasi resmi yang berkedudukan sebagai bukti ilmiah sekaligus menjadi jaminan legalitas bagi penyidik maupun jaksa untuk menghentikan proses penuntutan, tanpa perlu dibayang-bayangi kekhawatiran akan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Kemudian, peran yang ketiga menyangkut fungsi perancangan pemulihan (treatment planning), yakni menetapkan pola rehabilitasi yang paling sesuai bagi pelaku, baik dalam bentuk rawat inap maupun rawat jalan, sekaligus menentukan lamanya waktu perawatan yang dibutuhkan. Jika dicermati dari sudut kekuatan hukumnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT sesungguhnya berkedudukan sebagai instrumen alat bukti surat (schriftelijk bewijs) sekaligus keterangan ahli (deskundigen bericht), yang memiliki daya pembuktian yang cukup kuat dalam kerangka sistem pembuktian menurut KUHP. Lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, rekomendasi TAT bersifat mengikat secara substantif bagi aparat penegak hukum, sekaligus menjadi syarat materiil yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif..

S. A. Tamher, dkk. mengindikasikan bahwa penguatan peran dan legitimasi hasil asesmen terpadu secara kolektif merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pengguna narkoba agar terhindar dari pemidanaan yang keliru (miscarriage of justice). Pemanfaatan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) ke dalam bingkai keadilan restoratif pada gilirannya melahirkan dua konsekuensi mendasar, yakni yang menyangkut aspek yuridis dan yang menyangkut aspek sosial. Dari sisi konsekuensi yuridis, keterpaduan ini membuka jalan bagi berpindahnya bentuk sanksi, yaitu dari sanksi pidana (pene) menjadi sanksi tindakan (maatregel) yang wujudnya berupa rehabilitasi, sehingga tercipta kepastian hukum melalui dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), sekaligus memberikan sumbangan nyata dalam meredam persoalan kelebihan daya tampung (overcrowding) yang selama ini membebani Lembaga Pemasyarakatan. Di sisi lain, dari sudut konsekuensi sosial, integrasi tersebut turut menggeser cara pandang masyarakat terhadap pengguna narkoba, yakni dari yang semula dilekatkan dengan stigma penjahat atau kriminal, kini bergeser menjadi pasien atau korban yang selayaknya dipulihkan, sehingga proses rehabilitasi tidak hanya sanggup mengembalikan fungsi sosial individu, tetapi juga mampu meredam potensi terjadinya residivisme, sekaligus menopang terwujudnya ketertiban umum yang bertumpu pada pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach).

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice bagi penyalahguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mencerminkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, dengan tetap mensyaratkan terpenuhinya ketentuan materiil dan formil guna menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan mekanisme restorative justice. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan individu dan keseimbangan sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai instrumen ilmiah dan yuridis untuk membedakan penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkoba. Rekomendasi yang dihasilkan TAT menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pemberian rehabilitasi maupun penghentian proses perkara sesuai prinsip restorative justice. Oleh karena itu, penguatan fungsi dan kedudukan hukum TAT menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, serta mampu mengurangi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai implementasi restorative justice setelah berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara pembaruan hukum pidana nasional dengan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba melalui optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum tanpa melakukan penelitian empiris terhadap implementasi restorative justice di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam praktik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah perlu segera menyusun dan menyempurnakan peraturan pelaksana yang mengintegrasikan mekanisme restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba dengan memberikan penguatan terhadap kedudukan hukum rekomendasi Tim Asesmen Terpadu agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum.

Kedua, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu mengoptimalkan pemanfaatan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan penerapan restorative justice yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal research dengan melibatkan aparat penegak hukum, Tim Asesmen Terpadu, serta lembaga rehabilitasi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi restorative justice setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kajian lanjutan juga dapat membandingkan penerapan mekanisme tersebut di berbagai daerah sehingga diperoleh model implementasi yang lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 105-118.
- Firmansyah, A. (2022). Peran Lembaga Asesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Restorative Justice. *IBLAM Law Review*, 2(2), 66-79.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya menyejahterakan masyarakat (social welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 17-28.

Suseno, S. (2020). Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 610-625.

Tamher, S. A., dkk. (2023). Penegakan Hukum Asesmen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 80-92.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Braithwaite, John. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Eglash, Albert. (1977). *Beyond Restitution: Creative Restitution*. Dalam J. Hudson & B. Galaway (Eds.), *Restitution in Criminal Justice*. Lexington, MA: D.C. Heath.

Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hiariej, Eddy O.S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Husin, K., & Husin, B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iskandar, Anang. (2020). *Politik Hukum Narkoba*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Manthovani, R., Hamid, A., Hasbullah, Wibisana, A. W., Marbun, R., Rachman, C. I. L., Prayoga, S. Y., & Setiawan, R. N. (2023). *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius.

Santoso, Topo. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Santoso, Topo. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Widiarty, Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Zaidan, M. A. (2021). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.

LAPORAN / DOKUMEN

Badan Narkotika Nasional. (2025). Laporan Kinerja BNN Tahun 2025. Jakarta: BNN RI.

Indonesia Judicial Research Society. (2022). Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World Drug Report 2023. Vienna: UNODC.